



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Upik Juliana binti Jasman, NIK 7315095606990002, Umur 22 Tahun, (tempat dan tanggal lahir, Tarakan 06 Juli 1999) Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

Darwis.K, S.H, M.H., dan Alpian., S.H keduanya adalah advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DARWIS.K, S.H, M.H & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 149.B Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 14 Januari 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email darwisk84@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

Bandi bin Amirullah, Umur 39 Tahun, (tempat dan tanggal lahir, Marawi 13 Desember 1982) Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.Prg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor #0001# telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-006/Kua.21.17.11/PW.01/01/2021 tertanggal 12 Januari 2021
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari lamanya, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal memang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat saat Tergugat marah
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2015 dikarenakan Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 5 (lima) tahun 5 bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sedangkan Tergugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Lingkungan Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil,
9. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Bandi bin Amirullah** terhadap Penggugat **Upik Juliana binti Jasman**
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan; sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut perkaraya

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kuasa Penggugat akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat maka Penggugat melalui kuasanya selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan akan mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat melalui kuasanya maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yangberhubungdengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Prg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Rusni, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah S.H.

Ribeham, S.Ag

Rusni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.Prg



Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)